

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hal-hal yang sudah dituliskan dari empat bab di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penghinaan di internet melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut

1. Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam UU ITE yaitu: ada unsur objektif dan subjektif, unsur objektif yang terdiri dari perbuatan (mendistribusikan mentransmisikan membuat dapat diaksesnya), melawan hukum “tanpa hak”, dan objeknya informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur *subjektifnya* yaitu: kesalahan “dengan sengaja”. Dan dari beberapa kasus hasil penelitian, yang merupakan penghinaan di media sosial dalam lingkungan artis, atau dengan kata lain dimana yang menjadi terdakwa adalah seorang artis/celebritis, dalam penerapan unsur-unsur pidana penghinaan dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut sudah memenuhi unsur “barang siapa, dengan sengaja, dan tanpa hak, atas mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sudah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam perumusan undang-undang tentang penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur pembatasan kebebasan berekspresi. Tetapi dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi kepada seseorang yang ingin mengeluarkan pendapatnya melalui media apapun khususnya media

sosial. Namun pada dasarnya undang-undang ini dibuat untuk menghindari terjadinya perselisihan atau konflik antar individu dan golongan. Kemudian Penerapan unsur-unsur pidana penghinaan di dalam pasal 27 ayat (3) tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai unsur-unsur mana yang tepat dalam menerapkan pasal tersebut maka sebab itu materi muatan yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri bisa dikatakan pasal karet (dianggap tidak memiliki tolak ukur yang jelas). Oleh karena itu dibutuhkannya penjelasan lebih lanjut dalam pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu ke KUHP, namun tidak memberikan batasan secara eksplisit mengacu ke pasal yang mana, hanya mengacu ke pengaturan yang mengatur penghinaan dan/atau fitnah. Ini berarti pasal ini tidak hanya mengacu Bab XVI KUHP, atau khususnya pasal 310 dan pasal 311 saja, melainkan juga mengacu pada pasal-pasal lain selain itu yang tersebar dalam bab lain., yang mengatur mengenai penghinaan. Sehingga dalam perihal ini, masih terbuka untuk ditafsirkan mengenai apa saja yang termasuk penghinaan/pencemaran nama baik, dan tidak hanya eksklusif merujuk ke pasal 310 dan pasal 311 saja

2. Berdasarkan pada uraian di atas, dalam sistem hukum di Indonesia pemerintah membuat batasan-batasan pada kebebasan berekspresi. Disebabkan begitu banyak ekspresi yang didasari dengan kebencian yang mengakibatkan terciptanya konflik antar individu dan golongan yang terkait antar suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Pembatasan kebebasan berekspresi tersebut diatur dalam Undang-Undang KUHP pasal 207 dan 208. Sedangkan mengenai Informasi dan teknologi elektronik terdapat dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dan surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015. Yang mana pelanggar dari Undang-Undang tersebut bisa dikatakan pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga dapat dikenakan tindak pidana baik berupa kurungan ataupun denda. Kemudian terdapatnya hubungan yang erat keberadaan pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan berbagai pasal yang terdapat di KUHP

yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Hubungan keduanya ditegaskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yakni asas “*lex specialis derogate legi generali*” (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) dengan asas ini, maka aspek spesialnya terdapat pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dikarenakan spesialisasi atas perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Delik dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilarang dan diancam pidana dalam UU ITE ialah delik aduan, sehingga diatur dalam pasal 45 ayat 5, konsekuensinya untuk semua tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur selain mengacu pasal 310 dan 311 KUHP.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya penjabaran rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam peristiwa konkret, maka dibutuhkannya pemahaman *yuridis* yang optimal. Banyak perubahan undang-undang menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tolak ukur keberadaan sebuah undang-undang diperlukan konsep perkembangan masa depan. Termasuk UU ITE sehingga undang-undang perlindungan dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik, keberadaannya harus mampu menampung peradaban masa depan teknologi. UU ITE cenderung dominan bersifat *dwingend recht* atau memaksa. Padahal sejak awal pembentukan UU ITE hanya bersifat mengatur, ini berakibat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk itu diperlukannya perlonggaran atau relaksasi dalam penerapan UU ITE
2. Perlu penerapan teori penegakan hukum yang berlaku, yaitu tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi oleh aparat penegak hukum guna memaksimalkan kinerja dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat luas terutama pada korban dari pelaku penghinaan atau

pencemaran nama baik. Kemudian peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang kemajuan teknologi serta dampak yang diberikan, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal, dengan begitu tujuan akhir penegakan hukum dapat tercapai. Dan adanya Peran aktif dari masyarakat turut adil dalam *meminimalisir* kasus penghinaan/pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dengan cara menciptakan kultur yang baik, perlu adanya etika untuk mewujudkan kondisi yang ideal, tidak berkata kasar, ramah dan sopan kepada siapa pun dalam berkomunikasi di sosial media ataupun tidak di sosial media. Selain itu menganggap orang lain sebagai layaknya manusia dan saling menghargai sesamanya tidak membeda-bedakan. Tau aturan pada saat menggunakan fasilitas-fasilitas dari produk hasil kemajuan teknologi sebagaimana sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan bijaksanalah dalam menggunakan sosial media dan memanfaatkannya.